



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA AMBON**

NOMOR 01 TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon, telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagai Instansi Pelaksana yang berwenang dalam menyelenggarakan pelaksanaan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Ambon, mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi antara lain :

1. Membantu Walikota Ambon melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota;
2. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka perlu ditingkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga terciptalah pelayanan pencatatan sipil dan kependudukan yang prima dan profesional bagi setiap penduduk kota Ambon. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan profesional, memenuhi standar teknologi, dinamis dan tidak diskriminatif bagi setiap penduduk kota Ambon maka perlu ditetapkan kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dalam suatu Surat Keputusan Standar Pelayanan.



MAKLUMAT PELAYANAN

**“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA
MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU”**

Ambon, April 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA AMBON**



MARCELLA HAURISSA, SE, M.Si

